

No.	Tanggapan/Pertanyaan	Pembahasan Internal
Motivasi Pembentukan Mekanisme ICER		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan satu mekanisme sertifikasi penurunan emisi GRK merupakan satu kegiatan yang rumit dan membutuhkan sumber daya yang besar, baik dari segi waktu, expertise yang mumpuni, biaya besar, mengingat mekanisme seperti ini biasanya kompleks, banyak hal-hal detail yang perlu diperhatikan dan diimplementasikan dengan baik agar mendapat kepercayaan dari para pelaku kegiatan penurunan emisi GRK.</li> <li>b. Apakah mekanisme ini perlu dibuat bila hanya untuk mendapatkan pengakuan/rekognisi?</li> <li>c. Kenapa tidak membuat mekanisme rekognisi yang lebih mudah?</li> <li>d. Bila perlu sertifikat, kenapa tidak menggunakan mekanisme internasional yang sudah ada, seperti CDM dan VCS?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan mekanisme sertifikasi penurunan emisi memang bukan hal yang mudah namun bisa dipermudah. Pengalaman dalam CDM memang menunjukkan banyak kerumitan tetapi dari situ juga dapat diambil berbagai alternatif untuk mempermudahnya. Strategi pengembangan mekanisme ICER adalah dengan menghubungkan berbagai sistem yang telah ada sehingga dapat mengurangi tugas penyelenggara mekanisme ICER. Contohnya akreditasi verifikator dapat menggunakan sistem yang berlaku di KAN/BSN sehingga KLHK tidak harus membuat sendiri. Demikian pula, pengembangan metodologi dapat menggunakan sistem yang telah dibangun secara terpisah (Tim Panel Metodologi).</li> <li>b. ICER diharapkan menjadi bentuk rekognisi yang dapat digunakan dalam instrumen ekonomi lingkungan hidup (PP 46/2017) khususnya instrumen yang melibatkan harga karbon (<i>carbon pricing</i>). Oleh karena itu, ICER harus cukup kredibel.</li> <li>c. Lihat poin b.</li> <li>d. Mekanisme internasional umumnya membutuhkan biaya transaksi yang cukup tinggi, misalnya dari kewajiban menggunakan verifikator internasional. Mekanisme sertifikasi domestik akan jauh lebih murah biaya transaksinya dan dapat cepat disesuaikan dengan kebutuhan instrumen ekonomi yang dikembangkan.</li> </ul>
Kontribusi mekanisme ICER terhadap NDC		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kerangka kebijakan umum mekanisme ini apakah pencapaian NDC atau hal lain seperti pembangunan berkelanjutan?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kerangka kebijakan umum bagi pengembangan mekanisme ini adalah pencapaian NDC yang didukung dengan pengembangan instrumen ekonomi LH dan pengembangan Sistem Registri Nasional, pemberian apresiasi bagi</li> </ul>

No.	Tanggapan/Pertanyaan	Pembahasan Internal
	<p>b. Untuk menjadi bagian dari strategi pencapaian NDC, pemerintah perlu menetapkan seberapa besar kontribusi yang diharapkan dari mekanisme ini terhadap pencapaian NDC. Penetapan target ini menjadi penting karena akan sangat berpengaruh terhadap disain dari mekanisme sertifikasi, seperti penetapan cakupan emisi, “pengemisi” yang akan ditarget dan besaran target dari masing-masing sektor yang akan diikuti dalam mekanisme ini.</p>	<p>hasil aksi mitigasi, pengembangan sistem MRV, dan lain-lain. Manfaat terhadap pembangunan berkelanjutan adalah <i>co-benefit</i> bagi mekanisme ICER.</p> <p>b. Keikutsertaan dalam mekanisme ICER sifatnya sukarela sehingga pemerintah tidak bisa menetapkan target kontribusi mekanisme ini terhadap NDC. Namun demikian, pemerintah dapat menetapkan target jumlah keikutsertaan dalam kerangka pengembangan dan promosi mekanisme ini.</p>
<p>Pengelolaan Mekanisme ICER</p>		
	<p>a. Mengelola mekanisme sertifikasi ini dibutuhkan staff dengan keahlian dan pengalaman dalam berbagai hal, misalnya dalam evaluasi dokumen usulan proyek, yang dapat bekerja secara penuh waktu mengingat rumitnya penyelenggaraan mekanisme ini. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan tersendiri, apakah sudah tepat untuk menempatkan pengelolaan mekanisme sertifikasi ini dibawah Tim MRV?</p> <p>b. Disarankan agar dibentuk satu unit khusus yang diperlengkapi dengan staf dan sumber daya lain yang memadai yang bekerja secara penuh waktu sebagai pengelola mekanisme sertifikasi. Mengingat bahwa cakupan mekanisme ini terdiri dari berbagai emisi GRK dari berbagai sektor, perlu mempertimbangkan untuk merekrut staf dari berbagai Kementerian dan perseorangan yang memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk pengelolaan mekanisme sertifikasi.</p>	<p>a. Beban pekerjaan akan sangat terkait dengan jumlah proyek yang ikut serta dalam mekanisme ini. Tim MRV dibantu oleh Sekretariat dan bila dibutuhkan Sekretariat dapat diperkuat sesuai dengan beban kerja yang ada. Sekretariat Tim MRV dapat juga digabungkan dengan Sekretariat SRN sehingga beban kerja dapat ditangani dengan efisien.</p> <p>b. Pembentukan unit khusus dapat dilakukan bila diperlukan. Namun demikian, ditekankan bahwa Tim MRV dapat merekrut tenaga ahli baik sebagai anggota tim Sekretariat ataupun tenaga ahli teknis. Mengingat tingkat rotasi yang tinggi dalam pemerintahan memang perlu dipertimbangkan untuk merekrut setidaknya satu orang profesional dengan keahlian dalam pengelolaan mekanisme sertifikasi untuk membantu mengelola Sekretariat.</p>
<p>Kapasitas pemangku kepentingan</p>		
	<p>a. Untuk dapat menjamin penyelenggaraan mekanisme</p>	<p>a. Menjalankan mekanisme setelah semuanya sempurna akan memakan waktu</p>

No.	Tanggapan/Pertanyaan	Pembahasan Internal
	<p>sertifikasi dengan baik, maka hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah capacity building yang ekstensif untuk semua pihak, mulai dari pengelola, tim-tim pendukung, tenaga ahli, validator dan verifikator, serta pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam mekanisme sertifikasi ini. Kegiatan peningkatan kapasitas, terutama untuk pengelola dan tim-tim pendukung, harus dilakukan sebelum mekanisme ini diimplementasikan. Implementasi mekanisme sertifikasi ini harus dapat dilaksanakan dengan proses yang baik dan benar dari awal untuk mendapatkan kepercayaan dari pelaku kegiatan penurunan emisi dan pihak-pihak yang berpotensi untuk membeli ICER. Apabila muncul ketidakpercayaan di awal implementasi, maka akan sulit untuk memenangkan rasa percaya dari stakeholder atas mekanisme sertifikasi ini.</p> <p>b. Dokumen yang sudah diterbitkan hanya merupakan dokumen awal, masih banyak dokumen-dokumen yang dibutuhkan agar mekanisme ini dapat diselenggarakan dengan baik. Disarankan untuk tidak memulai implementasi mekanisme apabila dokumen belum lengkap dan pelatihan belum dilaksanakan.</p> <p>c. Sebaiknya disiapkan juga dokumen yang akan dapat digunakan sebagai bahan pelatihan untuk berbagai stakeholder</p>	<p>pengembangan yang lama dan berlarut-larut karena perbedaan kepentingan dan kondisi selalu terjadi. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan terus menerus berdasarkan masukan dan pembelajaran yang didapat dari konsultasi publik dan ujicoba secara terbatas.</p> <p>b. Implementasi mekanisme ICER dapat dilakukan secara terbatas/pilot terlebih dahulu sekaligus untuk mensosialisasikan mekanisme ini.</p> <p>c. Dari kegiatan piloting dapat diketahui juga aspek kapasitas apa yang perlu prioritas peningkatan dan dokumen/materi yang sesuai dapat disiapkan.</p>
<b>Potensi demand dan double-counting</b>		
	<p>a. Apabila tidak ada potensi demand atau potensi demand terbatas, mengapa pelaku kegiatan penurunan emisi GRK “harus” mendaftarkan kegiatannya dalam</p>	<p>a. Saat ini ICER tidak dimaksudkan untuk dapat diperdagangkan secara internasional. Perdagangan karbon secara internasional tentu akan mempunyai syarat dan ketentuannya sendiri dan pengembangan ICER saat ini</p>

No.	Tanggapan/Pertanyaan	Pembahasan Internal
	<p>mekanisme ini sementara sudah ada mekanisme lain yang berlaku secara internasional dan juga memiliki potensi demand berskala internasional?</p> <p>b. Disatu sisi, disayangkan tidak ada penjelasan bagaimana mekanisme ini dapat “diakui” oleh internasional agar I-CER “dapat” dijual ke pasar internasional. Disisi lain, dalam penjelasan disampaikan bahwa apabila sudah didaftarkan dalam mekanisme ini maka kegiatan tersebut tidak dapat lagi didaftarkan dalam mekanisme lain, padahal untuk menghindarkan “double counting” yang perlu dicegah adalah mengklaim penurunan emisi atau unit lain dari periode yang sama oleh lebih dari satu mekanisme. Oleh karena itu, agar menarik bagi pelaku untuk mendaftarkan kegiatan penurunan emisinya dalam mekanisme ini, maka perlu dipikirkan untuk menciptakan “demand” untuk I-CER, misalnya melalui penerbitan aturan kewajiban penurunan emisi atau “offsetting” bagi pengemisi, atau membuka peluang untuk “saling pengakuan” dengan mekanisme yang sudah berlaku secara internasional.</p>	<p>difokuskan untuk penggunaan domestik.</p> <p>b. Potensi demand domestik sendiri harus digali dan/atau dibuat bersama-sama oleh Pemerintah dan pemangku kepentingan. Menghindari double-counting adalah salah satu strategi untuk meningkatkan potensi demand atas ICER melalui peningkatan kepercayaan pasar bahwa ICER hanya akan digunakan satu kali untuk menurunkan emisi. “Saling pengakuan” antara ICER dengan mekanisme internasional tidak diatur oleh mekanisme ICER tetapi diserahkan kepada mekanisme/program yang menjadi demand. KLHK perlu segera berkoordinasi internal dan lintas K/L untuk menggali dan mengembangkan demand untuk ICER yang pada akhirnya akan menjadi insentif untuk aksi mitigasi di Indonesia.</p>
Komentar terhadap draft dokumen		
	<p>a. Apakah “sertifikat penurunan emisi Indonesia” atau dalam Bahasa Inggris “Indonesia Emission Reduction Certificate” sama dengan “Indonesia Certified Emission Reduction (ICER)” atau dalam Bahasa Indonesia “Penurunan Emisi Tersertifikasi Indonesia”?</p> <p>b. Mungkin ada baiknya untuk mencari istilah yang lebih “sound” untuk istilah “Mekanisme ICER”, misalnya</p>	<p>a. Sama. ICER adalah <i>brand</i> bagi Sertifikat Penurunan Emisi Indonesia.</p> <p>b. Mekanisme ICER adalah istilah singkat dan <i>branding</i> bagi Mekanisme Sertifikasi Penurunan Emisi Indonesia.</p> <p>c. Verifikator adalah istilah dalam Permen P.72 tentang MRV dimana tidak dibedakan antara pelaku validasi dan verifikasi.</p> <p>d. Sektor yang dicakup mekanisme ICER sudah luas dan sesuai dengan NDC Indonesia. Praktis, semua jenis aksi mitigasi dapat dicakup oleh mekanisme</p>

No.	Tanggapan/Pertanyaan	Pembahasan Internal
	<p>“Indonesia Low Carbon Mechanism”.</p> <p>c. Dalam draft disebutkan bahwa verifikator melakukan pekerjaan validasi dan verifikasi, sedangkan pekerjaan validator dan verifikator berbeda. Apakah tidak sebaiknya disebut auditor?</p> <p>d. Dalam ketentuan umum disebutkan tentang lingkup sectoral mekanisme ini. Disarankan membuka kemungkinan untuk penambahan sector lain diluar yang sudah dicantumkan;</p> <p>e. Dalam CDM, ada validasi dan verifikasi proyek yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang sama, tetapi ada juga validasi dan verifikasi yang tidak boleh dilakukan oleh perusahaan yang sama, untuk menjaga objektivitas penilaian. Apakah perbedaan tersebut akan dilakukan dalam mekanisme ini? Kalau tidak dilakukan, apa dasarnya?</p> <p>f. Dalam mekanisme ini perusahaan yang sudah diakreditasi secara otomatis dapat melakukan validasi dan verifikasi. Bagaimana memastikan kualitas validasi dan verifikasi untuk perusahaan yang pertama kali melakukan validasi dan verifikasi?</p> <p>g. Pada poin 73 disebutkan penggunaan “teknik audit yang sesuai”, bagaimana menentukan bahwa Teknik audit tersebut sesuai atau tidak? Dokumen apa yang akan digunakan oleh verifikator untuk menentukan Teknik audit yang sesuai?</p> <p>h. Pada poin 75, dasar permintaan PTK harusnya adalah DUP yang sudah divalidasi, mengingat dalam DUP yang sudah divalidasi bisa jadi ada “penyimpangan terhadap</p>	<p>ICER.</p> <p>e. Perbedaan tidak dilakukan untuk menurunkan biaya transaksi. Obyektivitas adalah kewajiban dari verifikator eksternal, oleh karena itu secara default diasumsikan selalu terjaga.</p> <p>f. Pemeliharaan kualitas lembaga verifikator eksternal adalah domain Komite Akreditasi Nasional. KLHK dapat bekerjasama dengan KAN untuk mempercepat penambahan lembaga verifikator dengan memperbolehkan lembaga calon verifikator untuk melakukan witnessing saat validasi/verifikasi oleh lembaga yang sudah terakreditasi. Tim MRV juga dapat ikut dalam witnessing ini untuk dapat lebih yakin atas kualitas validasi/verifikasi.</p> <p>g. Penentuan teknik audit yang sesuai diserahkan kepada verifikator. Tidak ada dokumen yang harus diacu karena teknik audit adalah pengetahuan umum bagi auditor dan dapat dipilih sesuai situasi dan kondisi selama dapat dipertanggungjawabkan hasilnya oleh auditor. Beberapa teknik yang umum dipakai adalah Analisis, Observasi/pengamatan, Permintaan informasi, Evaluasi, Uji/test, Rekonsiliasi, Konfirmasi, dan lain-lain.</p> <p>h. DUP yang telah terdaftar atau DUP hasil validasi adalah salah satu basis dalam proses verifikasi sebagaimana dalam poin 66.</p> <p>i. Perlu/tidak perlunya guideline khusus untuk hal ini dapat dibahas lebih lanjut tetapi yang ditekankan adalah bahwa dasar pertimbangan Tim MRV dalam melakukan ini akan tercatat jelas dan bisa diakses publik (asas transparansi). Untuk kegiatan yang ditolak hasil validasi/verifikasi dapat melakukan validasi/verifikasi ulang, bahkan dengan verifikator yang sama.</p> <p>j. Angka materialitas 5% adalah rule of thumb yang umum digunakan dalam mekanisme sertifikasi. Tidak ada acuan khusus dalam hal ini dan penentuan materialitas adalah hak Tim MRV/KLHK sebagai pemilik skema (scheme owner).</p> <p>k. Lihat poin h di atas.</p>

No.	Tanggapan/Pertanyaan	Pembahasan Internal
	<p>metodologi” yang sudah disetujui; Hal yang sama juga untuk poin 76, basisnya harus dokumen yang sudah divalidasi;</p> <p>i. Dalam ketentuan umum disebutkan bahwa Tim MRV dapat menolak hasil validasi/verifikasi. Secara prinsip, hal ini dapat dibenarkan. Tetapi hal yang penting adalah perlu adanya guideline yang akan digunakan sebagai acuan untuk menolak hasil validasi/verifikasi, jadi tidak hanya berdasarkan perasaan atau pendapat pribadi. Juga, yang penting bagi pelaku kegiatan penurunan emisi adalah, apabila validasi/verifikasi ditolak, apakah kegiatan mereka tidak boleh didaftarkan ulang dengan menggunakan verifikator yang berbeda? Sangat mungkin bahwa penolakan terjadi karena ketidakmampuan verifikator untuk menjelaskan dengan baik, bukan karena kegiatan tidak layak diverifikasi/divalidasi.</p> <p>j. Perlu penjelasan pada poin 82 panduan v/v, mengapa memilih angka 5%;</p> <p>k. Secara umum, verifikasi harusnya dilakukan berdasarkan DUP yang sudah divalidasi, bukan sekedar berdasarkan metodologi yang digunakan;</p> <p>l. Salah satu hal yang penting dalam Article 6 Perjanjian Paris adalah tentang integritas lingkungan. Dalam DUP tidak ditemukan hal yang dapat menjamin ini kecuali melalui AMDAL/UKL-UPL.</p> <p>m. Dalam DUP juga tidak ada bagian yang mendeskripsikan tentang kontribusi kegiatan penurunan emisi terhadap lingkungan, social, ekonomi,</p>	<p>l. Proses pembuatan AMDAL/UKL/UPL sudah memasukkan identifikasi dan mitigasi dampak lingkungan. Dengan demikian, compliance terhadap AMDAL/UKL/UPL dianggap sebagai jaminan atas integritas lingkungan aksi mitigasi bersangkutan.</p> <p>m. Dalam tahap ini, co-benefit tidak dipersyaratkan dalam ICER. Ini dilakukan untuk mempermudah prosedur dan harapannya dapat meningkatkan keikutsertaan dalam ICER. Namun perlu juga nanti diperhatikan keinginan pasar/pengguna ICER, atau bisa juga dikembangkan standar Gold-ICER dimana co-benefit diwajibkan dan harus turut diverifikasi.</p> <p>n. Pembuktian bahwa aksi mitigasi bukan BAU dan sudah additional akan diintegrasikan dalam metodologi. Dengan demikian, aksi yang eligible menggunakan metodologi dianggap sudah additional/bukan BAU.</p> <p>o. Typo karena SNI ISO diterbitkan tahun 2009.</p> <p>p. Mekanisme ICER tidak menyatakan bahwa mekanisme ini sesuai/comply dengan SNI ISO 14064/14065 series tetapi menginformasikan bahwa prinsip-prinsip dalam SNI ISO tersebut juga digunakan dalam mekanisme ini. Oleh karena itu, tidak diperlukan definisi tentang pernyataan GRK dalam Ketentuan Umum ICER. Namun dalam panduan validasi/verifikasi, disebutkan konten minimum Laporan Verifikasi dan ini telah sejalan dengan persyaratan SNI ISO.</p> <p>q. Keterangan tentang Penanggungjawab Tim MRV berada dalam SK Dirjen PPI tentang Tim MRV yang adalah dokumen terpisah dengan Ketentuan Mekanisme ICER. Karena itu, tidak dianggap perlu untuk menjelaskan secara detail struktur dan keanggotaan Tim MRV dalam dokumen ICER.</p> <p>r. Akan disesuaikan/disamakan antara Ketentuan dan Pedoman V/V.</p> <p>s. Tidak ada format isian dalam SNI ISO namun format DUP telah sesuai dengan konten yang dipersyaratkan SNI ISO dan juga diselaraskan dengan persyaratan isian SRN.</p> <p>t. Karena mekanisme ICER saat ini hanya diperuntukkan untuk domestik, maka</p>

No.	Tanggapan/Pertanyaan	Pembahasan Internal
	<p>cobenefit.</p> <p>n. Dibagian mana dalam DUP akan dijelaskan tentang additionality? Atau pembuktian bahwa kegiatan ini bukan BAU?</p> <p>o. Mengapa ada perbedaan tahun SNI ISO (ada yang 2006, ada 2009)?</p> <p>p. Belum ada definisi tentang pernyataan GRK yang diperlukan?</p> <p>q. Penanggungjawab Tim MRV tidak diterangkan di dokumen?</p> <p>r. Penjelasan istilah validasi/verifikasi agak berbeda?</p> <p>s. Format DUP apakah mengacu ke SNI?</p> <p>t. Apakah ada hubungan mekanisme ICER dengan definisi inside/outside NDC yang didiskusikan dalam Artikel 6 Paris Agreement?</p> <p>u. Apa yang dimaksud dengan periode kredit? Apakah terkait dengan perdagangan karbon? Kenapa dipilih 7 tahun/10 tahun, apa dasarnya?</p> <p>v. Penentuan baseline oleh penanggungjawab/pelaksana aksi apakah tidak akan mengganggu konsistensi baseline nasional? Bagaimana menjaga konsistensinya dengan perhitungan pencapaian NDC?</p> <p>w. Apa konteks penggunaan ICER untuk offset dan tatacara pencatatannya di SRN?</p> <p>x. Istilah 'proyek' dan DUP sebaiknya diganti dengan Dokumen Usulan Aksi Mitigasi atau Dokumen Usulan</p>	<p>Artikel 6 PA tidak relevan untuk ICER.</p> <p>u. Periode kredit adalah jangka waktu dimana proyek dapat mendapatkan ICER atas penurunan emisinya. Istilah kredit karbon berasal dari bahasa Inggris dimana <i>credit = public acknowledgement or praise</i>, jadi kredit karbon adalah pengakuan atas penurunan emisi GRK dan tidak serta merta terkait dengan perdagangan karbon. Pemilihan periode kredit 7 tahun/10 tahun mengikuti pengalaman CDM namun dasar pemilihan periode sebenarnya adalah berapa lama waktu sebelum baseline yang digunakan akan berubah. Ini akan mempengaruhi integritas ICER namun juga ketertarikan peserta (semakin panjang periode kredit, semakin mudah untuk pengusul proyek). Alternatif lain adalah menetapkan periode kredit selama 5 tahun mengingat ada ketentuan dalam pedoman penyusunan metodologi bahwa baseline metodologi harus diupdate setelah 5 tahun.</p> <p>v. Baseline ditentukan pelaksana aksi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan metodologi. Metodologi disini adalah metodologi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan pedoman penyusunan metodologi untuk perhitungan hasil aksi metodologi, oleh karena itu ICER akan membantu konsistensi cara perhitungan hasil aksi mitigasi. Untuk perhitungan pencapaian NDC, baseline yang digunakan adalah baseline nasional/sektoral yang dibandingkan dengan emisi aktual dari SIGN SMART/inventory sehingga berbeda dengan ICER yang berbasis aksi mitigasi.</p> <p>w. Konteks penggunaan ICER untuk offset adalah untuk mendorong pemakaian ICER sebagai tools bagi instrumen ekonomi lingkungan hidup. Mekanisme ICER dan SRN memungkinkan offset domestik dilakukan dan memfasilitasi perdagangan karbon atau penggunaan ICER untuk offset yang pada akhirnya akan memfasilitasi insentif untuk aksi mitigasi tersebut.</p> <p>x. Dipertimbangkan.</p> <p>y. Panduan sampling yang diterapkan dalam CDM sudah diakui kehandalannya oleh berbagai pihak. Berhubung proyek yang perlu verifikasi dengan</p>

No.	Tanggapan/Pertanyaan	Pembahasan Internal
	<p>Kegiatan Mitigasi.</p> <p>y. Kenapa teknik sampling harus sejalan dengan panduan CDM? Siapa yang mengharuskan?</p> <p>z. Aksi mitigasi tidak boleh terdaftar dalam mekanisme kredit karbon lainnya. Apakah ICER juga mekanisme kredit karbon?</p> <p>aa. Bagaimana posisi ICER dalam konteks REDD+, terutama yang kinerjanya sekarang sudah diukur di nasional (top-down)? Apabila ICER akan digunakan untuk REDD+ yg bottom-up, bagaimana menghubungkannya dengan proses top-down?</p>	<p>menggunakan sampling juga jarang, dirasa tidak perlu untuk membuat sendiri panduan sampling tapi cukup dengan mengadopsi dari CDM. Tidak ada yang mewajibkan ini karena ini adalah diskresi masing-masing skema.</p> <p>z. ICER juga adalah mekanisme kredit karbon. Sebagaimana dijelaskan juga dalam poin u, kredit karbon adalah bentuk pengakuan terhadap penurunan emisi. <i>Credit = public acknowledgement or praise.</i></p> <p>aa. Bila ada metodologi yang telah ditetapkan pemerintah untuk mengukur penurunan emisi di tingkat tapak untuk kegiatan REDD+, maka kegiatan tersebut dapat mengikuti/mendapatkan ICER. Bagaimana menghubungkan kegiatan tapak dengan nasional (bottom-up ke top-down) perlu diskusi teknis lebih lanjut namun mungkin dapat menggunakan referensi dari berbagai nesting approach yang sudah digunakan mekanisme internasional.</p>